



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2016/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, xxxxxx, pekerjaan petani tambak, tempat tinggal xxxxxx, RT.01 RW.01, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anaknya; Setelah mendengar keterangan calon menantu Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 6/Pdt.P/2016/PAPkj tanggal 8 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandungnya, hasil pernikahannya

dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan,
Nama yakni:

Tanggal lahir Laki-Laki 12 Mei 2000 (15 tahun 10

Agama Pekerjaan bulan) Islam

Tempat kediaman di Jualan barang campuran Kampung Xxxxxx, RT.01
RW.01, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx,

Kabupaten Pangkep; Dengan calon isterinya:

Nama Perempuan

Tanggal lahir 18 Januari 1996 (20 tahun 2 bulan)

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Homer & Pdt.P/2Q1&PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam
Pekerjaan Tidak ada
Tempat kediaman di Jalan Keadilan, Kelurahan Pabundukang,
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya, maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan Surat penolakan Nomor [Kk.21.17.02/Kp.01.2/18/2016](#), tanggal 4 Maret 2016;
3. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan selama 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan, baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon, Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Laki-Laki dengan seorang perempuan bernama Perempuan;

Hal. 2 dari 9 hat. Penetapan Nomor 6/PdtP/2016/PAPkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dan anaknya beserta calon isteri telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai bates usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Pemohon tentang kesanggupan untuk membimbing Laki-Laki, Pemohon menyatakan sanggup untuk membimbing Laki-Laki (anak kandungnya) selama berumah tangga sampai dia dewasa;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Laki-Laki (anak kandung Pemohon) tentang kesiapannya untuk dinikahkan dengan Perempuan (calon isteri), Laki-Laki menyatakan siap, namun sampai sekarang belum ada pekerjaan dan penghasilan, Laki-Laki menyampaikan bahwa belum pernah mimpi basah atau berstatus *baligh* menurut hukum Islam;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Perempuan (calon menantu Pemohon) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan Laki-Laki (calon suami), Perempuan menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan Laki-Laki sebagai calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya, kemudian Majelis Hakim melakukan musyawarah majelis berkaitan dengan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2016/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon isterinya akan tetapi syarat umur bagi anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Laki-Laki, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah temyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *Jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2016/PAPkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar menunda menikahkan anaknya, menunggu anak tersebut telah cukup umur (19 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya, tetapi karena umumnya masih dibawah umur minimal untuk menikah dan kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, maka untuk itu Pemohon memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon isteri dan walinya, dari keterangan tersebut dapat diambil fakta peristiwa, bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal selama 2 bulan, anak Pemohon belum bekerja sehingga tidak punya penghasilan dan anak pemohon menyatakan belum pernah mimpi basah sebagai penanda *baligh* nya seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, anak Pemohon menyatakan secara langsung mengaku tidak punya pekerjaan dan penghasilan serta belum pernah mimpi basah sebagai penanda *baligh* nya seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh anak Pemohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan mumi, yaitu pengakuan yang sesungguhnya sekaligus membantah terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan anak Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau

Hal. 5 dari 9 rial Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2016/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan anak Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti, bahwa anak Pemohon belum baligh atau masih di bawah batas minimal diperbolehkannya melakukan perkawinan menurut hukum Islam, sehingga tidak memenuhi syarat dalam sebagai seorang mukallaf untuk melakukan *akad* atau pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, menurut Majelis dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena senyatanya anak Pemohon baru berusia 15 tahun 10bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, masih berstatus sebagai "anak" menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10,16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon (Laki-Laki) dalam persidangan yang menerangkan bahwa memang anak Pemohon belum *baligh* selain itu pula anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan, sehingga jelas tidak akan mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2016/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum Ayat 21:

ij oi ^^^JJ tej* i* *~*!<H 0*?~J I-fe'i |yS^»2j, l^"!3j' (*^w~j*-' 0?J?^i3^ ^ '-^r^f- Q23

4 * * * *

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan fahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang yiaha Esa*"

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa anak Pemohon belum memenuhi kriteria seorang yang diijinkan untuk menikah dalam usia di bawah umur, karena dipandang belum *baligh* sehingga tidak cakap dalam segala hal yang bersifat syara';

Menimbang, bahwa apabila dipaksakan menikahkan anak Pemohon, maka majelis berpendapat akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat*, sebagaimana dalam *Qaidah Fiqhiyyah* yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2016/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al-Asybaah Wa al-Nadzair halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

e>

Artinya:

Menoiak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, dan oleh karena permohonan a *quo* belum memasuki tahap pembuktian, maka majelis menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara a *quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Oemikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nasruddin, SHi. dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., eebagai Hakim-Hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2016/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mardiana, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



ta II

METERAJ L%
i EJVIEC
AG35DADF\$5174 :

Mahri

ronf, SH!., MH.

Hakim Anggota I

Hakim

Panit

Nasruddin, SHI.

Iud Hadi Riyanto, SHI., MH!

era

Peng

ganti

Mard

iana,

SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
	Rp. 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mete rai

Jumlah Rp. 211.000.00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2016/PA.Pki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)